

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
MAKANAN DI TEMPAT PARIWISATA PEMANDIAN AIR
HANGAT PACITAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ALIM SUDARSONO

05380068

PEMBIMBING:

- 1. Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.Si.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Seiring dengan keanekaragaman menu makanan yang ada pada saat ini menuntut para pendiri warung makanan untuk menyediakan menu makanan yang lengkap dengan keanekaragaman menu yang berbeda, tidak ada barang yang tidak rusak, begitu juga dalam hal makanan pasti ada batas waktu kadaluarsanya, secara otomatis makanan tersebut akan mengalami perubahan dalam segi rasa dan juga bahkan warnanya. Demikian juga yang terjadi di warung pariwisata pemandian air hangat pacitan, sebagian pemilik warung masih kedatangan menjual atau menyediakan menu makanan yang tergolong sudah tidak layak konsumsi, karena makanan tersebut adalah hasil masakan hari hari sebelumnya sehingga makanan tersebut mengalami perubahan rasa yang aneh, alasannya karena demi menunjang kelengkapan dari menu makanan yang akan dijual.

Dalam Hukum Islam perlindungan konsumen dilakukan dengan memberikan hak *Khiyār*. *Khiyār* merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan akad dalam istilah Islam yaitu memberi kebebasan dalam menentukan pilihan dari apa yang akan dibeli dalam hal jual beli, yang bertujuan memberikan hak atas apa yang akan dilakukan dalam menentukan akad tersebut. Sedangkan fungsi dari *Khiyār* tersebut adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap calon pembeli dalam menentukan akad tersebut untuk membeli barang yang dikehendaki

Berdasarkan teori tersebut dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) penyusun menerapkan teknik observasi dan wawancara dalam upaya pengumpulan data. Kemudian secara preskriptif analitik, permasalahan dikaji melalui pendekatan normatif.

Dengan kesimpulan bahwa praktek perlindungan konsumen di tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena menjalankan secara jelas hak-hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati para pihak dan juga konsumen yang mempunyai hak *Khiyār* dengan bisa memilih ganti rugi yang telah ditawarkan oleh pihak pemilik Warung.

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Alim Sudarsono

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alim Sudarsono
NIM : 05380068
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si
NIP : 19661119 199203 1 002

Abdul Mughist. S. Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Alim Sudarsono

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Alim Sudarsono

NIM : 05380068

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H

29 Juni 2010 M

Pembimbing II



Abdul Mughist. S. Ag., M. Ag.

NIP : 19760920 200501 1 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Saudara Alim Sudarsono
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alim Sudarsono
NIM : 05380068
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing I

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si
NIP: 19661119 199203 1 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Saudara Alim Sudarsono
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alim Sudarsono
NIM : 05380068
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Perlindungan
Konsumen Dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata
Pemandian Air Hangat Pacitan


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing II


Abdul Mughist S. Ag., M. Ag
NIP: 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 033 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli
Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian
Air Hangat Pacitan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Alim Sudarsono

NIM : 05380068

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jum'at Tanggal 9 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A/ B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si.
NIP. 19661119 199203 1 002

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Fuad Arif Fudiyanto, S.Pd., Hum M. Ed.
NIP. 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 21 Juli 2010.
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudfan Wahyudi, MA, Phd
NIP. 19600417 198903 1 001

Motto

- ❖ *Tolong menolonglah dalam kebaikan yang akan membikin hidup lebih hidup*
- ❖ *Kebiasaan belum tentu baik dan benar, akan tetapi kebaikan dan kebenaran harus dibiasakan*
- ❖ *Dilarang mentakdirkan diri sebelum berusaha*

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ibu ku dan Bapakku(Alm) yang telah mebesarkan ku dan mendidik ku dengan penuh kasih sayang*
- ❖ *Saudara2ku yang amat menyayangiku*
- ❖ *Teman-temanku di manapun berada yang selalu mendukungku dan menemaniku serta menolongku dalam keadaan suka ataupun duka*
- ❖ *Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’ aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Ḍawī al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan” telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin. S.E., M.Si., selaku Pembimbing I atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
4. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan keikhlasan berkenan membaca dan memberi bimbingan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat yang telah mencurahkan segala wawasan ke ilmuwan kepada penyusun.
6. Seluruh staf tata usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah proses penelitian ini.
7. Semua pihak yang mau untuk dimintai keterangan mengenai praktik jual beli makanan di tempat pariwisata pemandian air hangat Pacitan, beserta para Pegawai-pegawai kantor terkait yang telah memberikan informasi, tempat, dan waktu kepada penyusun untuk mengadakan penelitian skripsi ini.
8. Ayahanda Bonasir (alm) dan Ibunda tercinta Maryati kedua orang tua penyusun, yang telah tulus memberikan doa dan kasih sayang sehingga menjadi acuan dan penyemangat untuk berpijak bagi kehidupan ini. Semoga Allah swt membalasnya dengan surga.
9. Saudara saudarku, Mas Arif, Mbak Maryam yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini, keponakanku Azkia, Rida,. Fina Senyummu yang menjadikan penyemangat tersendiri untuk menyelesaikan skripsi ini, dan buat seseorang yang penyusun tidak bisa sebutkan namanya yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Trias, Zammy, Yudi, Agung, Joko dan seluruh teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2005, terima kasih atas kenangannya, serta semua

pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

11. Sahabat sahabatku di Pondok Pesantren Krpyak asrama Sunan yang menemani dan memberikan dorongan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah swt. Semoga skripsi ini mendapat ridho-Nya dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin.

Yogyakarta, 17 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Penyusun

Alim Sudarsono.
NIM: 05380068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual-Beli Dalam Perspektif Hukum Islam.....	23
1. Definisi Jual-Beli	23
2. Dasar Hukum Jual-Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli	26
B. Larangan larangan Dalam Jual Beli	27
C. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen	29
D. Hak-hak Konsumen	34
E. Larangan Terhadap Pelanggaran Hak Konsumen	40
F. Upaya Islam dan Undang-undang dalam melindungi Konsumen.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TEMPAT PERIWISATA

PEMANDIAN AIR HANGAT PACITAN

A. Gambaran Umum	56
1. Letak Geografis Pemandian Air Hangat Pacitan	56
B. Transaksi Dalam Jual Beli Makanan	60
1. Tahap Pra Transaksi	60
2. Tahap Ahir Transaksi	61
3 Upaya pengamanan Terhadap Makanan	62
4. Keluhan Konsumen Terhadap Pihak Warung Di Tempat Pemandian Air Hangat Pacitan.....	65

5. Sikap Pihak Pemilik Warung Terhadap Keluhan Konsumen Atas Menu Makanan Ikan Sungai.....	68
---	-----------

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI MAKANAN DI TEMPAT PARIWISATA PEMANDIAN AIR HANGAT PACITAN

A. Bentuk Perlindungan Konsumen Dengan Cara Kekeluargaan	74
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Dengan Penggantian Barang	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	i
2. Rekomendasi Izin Penelitian.....	iv
3. Daftar Responden.....	vii
4. Pedoman Interview	ix
5. Curriculum Vitae.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu cara yang diperbolehkan dalam agama Islam dengan tidak meninggalkan dari aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Syari'ah dalam hal jual-beli, yaitu dengan menjaga antara hak satu dengan yang lain tanpa adanya paksaan dari satu pihak dengan memberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan terhadap sesuatu yang akan di beli.

Begitu juga jual beli adalah menerima sesuatu dengan sesuatu yang lain baik itu berupa barang atau harta atau juga dengan sesuatu yang lain. Atau juga akad yang digunakan untukpenukaran suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki¹

انّ الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانّ لهم الجنة ، يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل و القرآن، ومن اوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم²

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat dalam hidupnya memerlukan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Disadari atau tidak manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap

¹ Dr. Mustofa al Khin. Dr. Mustofa al Bugha , *Fiqh Manhaj* 'Ala mazhab as Syafi'I, fi bab al Buyu', (Surabaya: al Fitrah, t, t) hlm, 5.

² at-Taubah (9): 111.

orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalat. Sedangkan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalat.³

Demi mengejar keuntungan kepercayaan konsumen sering dimanfaatkan oleh produsen atau pelaku usaha dengan cara menipu ataupun mengambil keuntungan secara sepihak yaitu menyediakan produk-produk yang tidak memenuhi standart yang dijanjikan atau menyediakan produk yang cacat dari apa yang telah dijanjikan kepada konsumen yang akan membeli dan menggunakan barang tersebut.⁴

Praktek-praktek curang yang dilakukan produsen atau pelaku usaha menyebabkan diberlakukannya Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat martabat serta kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.⁵

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 1 butir 2 :

³ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 7.

⁴ Bukhori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bambang Alfabeta, 1994) hlm 49.

⁵ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bambang: Mandar, Maju, 2000) hlm. 7.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Hornby :

“Konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.

Dengan telah disahkan Undang undang No. 8 tahun 1999 tersebut pada tanggal 20 April 1999, maka salah satu harapan dari masyarakat luas pengguna barang atau jasa bisa terpenuhi. Adanya Undang undang ini merupakan suatu upaya untuk melakukan perlindungan konsumen.⁶

Islam telah menetapkan tentang aturan-aturan jual-beli seperti tidak boleh melakukan praktek kecurangan ataupun penipuan, ketidakjujuran dengan menjual barang yang tidak baik kualitasnya ataupun barang yang cacat dengan tidak memberitahu terlebih dahulu kepada calon pembeli. Dan praktek seperti ini akan menimbulkan tidak tercapainya ketidak relaan atau kekecewaan di antara salah satu pihak dan dalam hal ini adalah konsumen.

⁶ Ari Puryadi. “ Telaah singkat tentang Undang undang Perlindungan Konsumen”, *dalam Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol . No. 3. 2000:116-126. hlm 116.

Jual beli adalah penerimaan harta dengan harta atau uang untuk dipakai atau ditasarupkan dengan menggunakan akad ijab qabul dan dengan jalan yang diijinkan yaitu dengan tidak adanya praktek kecurangan dan juga saling menipu atau membodohi satu dengan yang lain antara penjual dan pembeli, karena agar dapat tercapainya unsur saling tidak dirugikan dan saling puas dengan apa yang telah masing masing dapat dari praktek jual beli tersebut.⁷

Dalam menekankan tentang sistem perlindungan konsumen dalam Islam juga dikenal dengan istilah *Khiyār*, dan *Khiyār* ini dilakukan ketika penjual dan pembeli belum terpisah yaitu masih dalam satu tempat, dan bagi keduanya disaratkan untuk melakukan *Khiyār* selama tiga hari.⁸

Walaupun dalam hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual-beli dan Undang-undang perlindungan konsumen pun telah ditetapkan akan tetapi hak-hak konsumen masih saja diabaikan. Ini terbukti dengan adanya kekecewaan yang dialami oleh para konsumen seperti yang telah kita dengar, dan bahkan mungkin ada lebih banyak lagi yang mengalami hal tersebut. Konsumen yang seharusnya dianggap suatu aset namun selama ini dibuat sebagai objek yang dapat dengan mudah dipermainkan dan ditipu.

⁷ Al-Imam Taqí ad-Dín Abí Bakr bin Muhammd al Khusaini, *Kifáyah al-Akhyár*, Kitáb al Buyû' wa ghairihá min al Mu'ámalát. (Surabaya: Toko kita al Hidayah, t, t.) hlm.239.

⁸ Dr. Mustofa Dib al-Bugha, *Tadhib fí adillati matan al Ghoyah wa at-Takrib*, dalam bab jual beli (Surabaya: Toko Kitab al Hidayah, t, t) hlm. 127.

Di Negeri ini memang sudah biasa konsumen merasa rugi atau dirugikan ketika membeli suatu produk baik produk tersebut dari kalangan terkenal maupun dari kalangan bawah atau biasa.⁹ Sedangkan produsennya lepas tangan jika produk yang dijualnya tidak sesuai dengan apa yang tertera pada label dan bungkusannya. Untuk produk makanan yang sering diadukan adalah kadaluarsa dan juga rasa yang tidak sesuai dengan makanan tersebut pada umumnya. Begitu juga toko-toko atau warung makan yang berada di wilayah pariwisata pemandian Air Hangat Pacitan selain harganya yang relatif tinggi dari harga seharusnya banyak juga terdapat menu makanan yang seharusnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena sudah mengalami perubahan warna dan juga rasanya, dan juga makanan tersebut adalah hasil masakan kemarin yang dimasak kembali supaya kelihatan segar dan nikmat karena untuk menunjang kelengkapan sajian menu yang disediakan tiap harinya dan juga dengan harga yang tinggi.

Hal tersebut menimbulkan penyesalan pihak pembeli yang *notabene* sebagai konsumen akhir karena merasa dirugikan sehingga dalam jual-beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.

Maka untuk itulah penyusun ingin membahasnya dengan tema Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan.

⁹ B. Marojahan S Simrat, "Perlindungan Konsumen Perumahan" *Bernas*, (Rabo 17 Oktober 2001), hlm 4.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan yang selanjutnya dijadikan sebagai pokok masalah untuk dikaji secara lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana praktek perlindungan konsumen dalam jual-beli makanan yang terjadi di tempat pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual-beli makanan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terkait dengan masalah jual-beli makanan tersebut.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual-beli tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka tentang perlindungan konsumen khususnya dalam hal jual-beli makanan.

- b. Memberi pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan konsumen menurut hukum Islam khususnya dalam hal jual-beli makanan di tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan.

D. Telaah Pustaka

Memang sudah banyak tentang penelitian atau pembahasan mengenai perlindungan konsumen namun penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen khususnya dalam hal jual-beli makanan di tempat pariwisata sepanjang pengetahuan penyusun belum pernah ada, kecuali yang penyusun anggap sebagai acuan.

Muhammad dan Alimin dalam bukunya “Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam” membahas tentang perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam itu tidak lepas dari sumber-sumber hukum dan proses penggandaan. Serta berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan kelemahan konsumen. Buku tersebut juga membahas mengenai perlindungan konsumen dalam Islam.¹⁰

Janus Sidabalok dalam bukunya ”Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia” membahas tentang upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berarti telah ada anggapan bahwa semua pihak yang bergerak di bidang usaha dan perdagangan selalu terlibat dalam manipulasi yang

¹⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomi, 2004).

bergerak merugikan para konsumen dan tidak pula dimasukkan untuk menjadikan masyarakat menjadi konsumeristis, seluruh masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa dari produsen kepada masyarakat. Ternyata para konsumen adalah pihak yang sangat menentukan dalam pembinaan modal untuk menggerakkan roda perekonomian.¹¹

Dahlan dan Sanusi dalam bukunya” Pokok- pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis” yang membahas tentang kewajiban tentang pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta penyelesaian sengketa apabila pelaku usaha dan konsumen tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.¹²

Di antara karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Konsumen dalam Undang-undang NO. 8 tahun 1999” karya Mukhlisin. Karya tersebut lebih menekankan pada hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang undang karena seringkali konsumen dirugikan, yang dikaji dalam bentuk penelitian literer yaitu memperoleh data-data dari bahan pustaka seperti buku, artikel dan jurnal kemudian menganalisisnya melalui konsep perlindungan konsumen perspektif

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

¹² Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok- pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normative.¹³

Skripsi selanjutnya adalah yang membahas tentang perlindungan konsumen, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ni'matun Minallah dengan judul "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)". Pembahasan skripsi ini masih berada dalam ruang lingkup jual beli jadi berbeda dengan objek yang diteliti yaitu kasus impor paha ayam dari Amerika Serikat, dan lebih menekankan pada upaya pemerintah dalam melindungi konsumen muslim dalam bentuk pangan atau bahan yang dikonsumsi masyarakat muslim adalah dengan memberikan sertifikasi dan labelisasi halal melalui badan yang telah dipercaya dan berwenang kemudian menganalisis dalam sudut pandang Islam. Selain itu jenis penelitian skripsi ini adalah literer.¹⁴

Skripsi yang kedua yang membahas tentang perlindungan konsumen, yaitu skripsi yang ditulis oleh Uun Faizah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)", Karya tersebut juga membahas tentang perlindungan konsumen dan lebih menekankan pada upaya pemerintah

¹³ Mukhlisin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap hak hak konsumen dalam Undang undang No. 8 tahun 1999", Skripsi, tidak diterbitkan, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁴ Ni'matun Minallah, "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

dalam melindungi konsumen dalam bentuk makanan kemasan yang dikonsumsi oleh masyarakat kemudian dianalisis dalam sudut pandang Islam.¹⁵

Kemudian skripsi milik Deni Burhanuddin yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Klausula baku dalam pasal 18 tahun 1999 memberikan kontribusi positif bagi hukum Indonesia terutama hukum perlindungan konsumen. Skripsi ini menjelaskan bahwa pasal 18 UUPK mengenai klausula baku mengandung unsur masalah yang lebih besar dari mafsadatnya.¹⁶

Selain itu terdapat pula sebuah opini yang ditulis oleh Indah Sukmaningsih yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Masa Kini”, pembahasannya lebih menekankan pada peran YLKI (Yayasan Layanan Konsumen Indonesia) pada saat ini dalam menghadapi berbagai dampak perdagangan global maupun sikap konsumerisme masyarakat.¹⁷

Adapun skripsi yang lain adalah ditulis oleh Nur ‘Azizatil ‘Ajibah dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Melalui E-commerce” dengan

¹⁵ Uun Fauziah, ” Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam hal jual-beli makanan kemasan (Studi kasus di toko titipan ilahi Yogyakarta). Skripsi, tidak diterbitkan UIN sunankalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁶ Deni Burhanuddin, “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

¹⁷ Indah Sukmaningsih, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Masa Kini” <http://www.Solusi hukum.com/indah>, akses Sabtu, 14 Maret 2009.

mengkorelasikan dalam sudut pandang hukum Islam untuk menilai dan memperkuat kedudukan hukum jual beli melalui *e-commerce*.¹⁸

Dari penelusuran karya ilmiah di atas belum pernah ada penulis menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang perlindungan konsumen dalam jual beli makanan di tempat pariwisata Air Hangat Pacitan, dan yang dimaksud adalah makanan pokok sehari-hari yang dijual di warung-warung dan bukan makanan kemasan atau makanan yang dijual dengan cara pindah-pindah tempat atau juga seperti yang di gendong, dan tentunya penelitian ini beda dari penelitian yang telah ada dan beberapa buku yang telah disebutkan di atas. Dalam penelitian ini lebih terkonsentrasikan terhadap perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli makanan di tempat pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan.

E. Kerangka Teoritik

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak

¹⁸ Nur 'Azizatil 'Ajjibah, "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui e-Commerce*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:¹⁹

1. Asas Manfaat.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.

¹⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 31-33.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.

Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.

Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul telah memberikan perintah kepada manusia untuk berusaha atau bekerja secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, tidak lebih dan tidak kurang.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan :

كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينًا^{٢٠}

وان لئیس للانسان الا ما سعی^{٢١}

²⁰ Q.S al-Muddasir (74): 38.

Apabila dalam penyajian menu makanan terdapat suatu makanan yang sudah cacat dari segi kualitas atau kurang lezat maka wajib bagi pemilik warung untuk menerangkan kepada konsumen dan tidak boleh menyembunyikannya. Karena menyembunyikan kecacatan dalam masalah jual beli itu adalah termasuk penipuan dan kecurangan sedangkan dalam hukum islam masalah jual beli sangat di haramkan apabila sampai ada praktek yang menjurus kedalam masalah penipuan karena tidak tercapainya unsur saling keterbukaan dan keridloan.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada tanggal 20 April 1999 telah dijelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen dan pelaku usaha yaitu:

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

²¹ Q.S an Najm (53): 39.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam jual-beli hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslakhatan yang lebih jauh jangan sampai ada pemaksa'an dan tipuan melainkan atas dasar kerela'an ke dua belah pihak sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

يأيتها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بلباطل...²²

Kata saling rela memberi implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar barang itu dilakukan oleh dua belah pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua

²² Q.S an-Nisa (4): 29.

belah pihak harus rela secara sempurna. Tidak ada pemaksaan dan penyesalan yang terjadi.

Selain itu Islam melarang menjual barang cacat yang disembunyikan

المسلم اخوالمسلم لايجل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه²³

Apabila salah satu pihak berbuat merugikan orang lain maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Islam menganjurkan adanya Khiyár untuk menghindari praktek-praktek kecurangan, hukum asal dalam praktek jual-beli adalah tetap (tidak boleh diragukan) bila telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun demikian bisa saja terjadi penyimpangan dari ketentuan ini dalam masalah Khiyár pertimbangannya adalah adanya hikmah yang baik yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak.²⁴

Pada dasarnya jual beli itu hukumnya boleh kecuali hukum syara' menetapkan untuk memilih (khiyár) untuk mencari atau untuk tercapainya sebuah kebaikan bersama diantara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli

²³ Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, *sunan al-Sagir* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 483, Hadist Nomor 2017, “*Bab Ma Ja Fi at-Tadlisi wa Kitman al-‘Aibi bi al-Mubi*” Di riwayatkan oleh Imam Baihaqi, dari Ubah Bin ‘Amir al-Juhni.

²⁴ Syekh Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Ma‘ábi al-Arba’ah*, (Kairo, Matba’ah al-Isti‘ámah, t.t.), II: 154.

dalam kebaikan dan jeleknya kualitas barang atau dagangan yang akan dibeli oleh konsumen.²⁵

Sedangkan ada beberapa dasar yang menjadi pokok dalam hukum muamalat seperti yang dikatakan oleh Ahmad Azhar Basyir diantaranya adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Mu'amalat ditentukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madlarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan (*field*

²⁵ Syeh Muhammad al-Qurdi, *Tanwir al-Qulub. Kitab al-Buyu' fi fasli al-Khiyar* (karya toha putra, semarang) hlm, 281.

²⁶ Ahmad azar Basir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 10.

research) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di toko dan warung makan di sekitar tempat pariwisata Pemandian Air Hangat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam meneliti hal ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan untuk mengadakan penelitian dalam menetapkan standar normative karena pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau salah, sejalan atau tidak dengan norma dan jiwa hukum syariat Islam. Dalam hal ini apakah pelaksanaan perlindungan konsumen khususnya dalam hal jual-beli makanan yang terjadi di kawasan pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan sudah sesuai dengan Syari'ah atau hukum Islam apa belum.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Pengambilan sampel, yaitu dengan cara mengambil 25 sampel dari pengunjung setiap harinya selama satu bulan di Tempat wisata Pemandian Air Hangat Pacitan.

- b. Interview atau wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada pihak toko (pemilik toko) dan pembeli (konsumen) dengan memakai pokok atau pedoman wawancara yang baik agar bisa terarah, wawancara yang dimaksud adalah para pengunjung yang datang dari berbagai daerah manapun
- c. Observasi penyusun terjun langsung untuk mengamati upaya-upaya pihak toko sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksana'an perlindungan konsumen khususnya dalam jual-beli makanan di wilayah pariwisata khususnya Pemandian Air Hangat Pacitan

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari sebuah kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada permasalahan umum yaitu permasalahan perlindungan konsumen. Kemudian untuk menganalisis penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil kesimpulan pada permasalahan khusus

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual-beli Makanan Di Tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan Dalam

Prespektif Hukum Islam ini terbagi dalam 5 bab yang saling berkaitan, antara lain:

Bab *pertama* terdiri dari 7 sub bab, diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang diteliti dalam masalah ini adalah perlindungan konsumen dalam jual-beli makanan.

Bab *kedua* yaitu pembahasan yang mengenai gambaran umum perlindungan konsumen dalam hukum Islam yang meliputi pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, larangan terhadap pelanggaran hak konsumen, upaya dalam melindungi konsumen.

Bab *ketiga* berisi peraktek perlindungan konsumen dalam peraktek jual-beli makanan yang dilakukan pihak toko atau warung yang ada di kawasan wisata pemandian air hangat pacitan, berisi tentang realitas keadaan yang ada di tempat tersebut yaitu bagaimana peraktek jual-beli yang terjadi di tempat tersebut.

Bab *keempat* yaitu tentang pemaparan tentang tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam jual-beli makanan di toko dan warung yang berada di kawasan wisata pemandian Air Hangat Pacitan dalam bab ini akan menganalisis transaksi jual-beli yang terjadi dan bentuk perlindungan konsumennya.

Bab *kelima* adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan kesimpulan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku pemilik warung makan di kawasan wisata Pemandian Air Hangat Pacitan, dengan segala kemampuannya berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen yang berupa:

- a. Bentuk ganti rugi dengan cara kekeluargaan.
- b. Bentuk ganti rugi dengan cara penggantian barang.

Bentuk ganti rugi tersebut dilakukan dalam waktu itu juga setelah konsumen melakukan komplain, dan pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pelaku usaha karena barawal dari kesadaran yang dimiliki oleh pelaku usaha selaku pemilik warung makan tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut dengan adanya perlindungan konsumen yang berupa ganti rugi dengan cara kekeluargaan dengan cara penggantian barang tersebut yang telah diterapkan oleh pelaku usaha selaku pemilik warung makan di kawasan Wisata Pemandian Air Hangat Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah menjalankan secara jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang telah disepakati oleh para pihak dan

juga konsumen yang mempunyai hak *Khiyār* dengan bisa memilih ganti rugi yang telah ditawarkan oleh pihak pemilik warung nakan.

B. Saran saran

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Demi untuk menekan dan mengurangi angka kecacatan pada makanan yang akan dihidangkan sebagai menu makanan harian dalam hal ini khususnya makanan ikan sungai maka diharapkan dalam menyeleksi barang tersebut dilakukan lebih intensif dan teliti dalam memeriksa bentuk fisik dan jenis ikannya supaya nantinya tidak terdapat barang yang cacat dan tidak layak konsumsi bagi para konsumen.

2. Dengan banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai pihak atau daerah alangkah baiknya pihak pemilik warung makan supaya melayani dengan baik kepada konsumen yang datang supaya mereka bisa memperoleh kepuasan atas apa yang telah mereka dapatkan dari warung tersebut.

3. Kemudian sehubungan dengan masalah harga disarankan kepada pelaku usaha agar tidak membiasakan diri untuk menaikkan harga di atas rata-rata kewajaran untuk menghindari sesuatu yang mungkin terjadi dari apa yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil al-Qur'an, 2006.

B. Hadis:

Baihaqi, Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-Sunan al-Saghir : 483, Hadist No. 2017," *Bab Mā Ja Fī at-Tadlīsī Wa Kitman al-'Aibi bi al-Mubi*" Di riwayatkan oleh Imam Baihaqi, dari Ubah Bin 'Amr al-Jauhani (Beirut: Da al-Fiqr,t.t) I

C. Buku:

'Ajibah, Nur 'Azizatil. "*Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui e- Commerce*", *Skripsi*. Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Alma, Bukhāri. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*(Bandung Alfabeta, 1994)

ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Baihaqi, Abu Bakr Ahmad Ibn al-Husain al-. *al-Sunan al-Saghir, Bab Mā Ja'a Fī al-Tadlīs wa al-Kitman al-Aibi bi al-Mubi* (Beirut : Dār al-Fikr; t.t) juz I.

Baqi, Muhammad Fuad 'Abd al-. *al-lu'lu' Wa al-Marjān. Bab as-Sidqi fī al-Bai' Wa al-Bayān*", Juz, III (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Arobiyyah. t.tp:) Di Riwayatkan oleh al-Bukhāri dan Muslim dari Hakim Bin Hizam.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu’amalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990)

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu’amalat,*

Bugha, Mustāfa Dib al-. *Tadhib fi adillati matan al Ghoyah wa at-Takrib,* dalam bab Jual Beli. (Surabaya: Toko Kitab al Hidayah).

Burhanuddin, Deni. “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi.* Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Dahlan dan Bintang, Sanusi. *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Baru van Hoeve, 1997), IV.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta: Karya Indah, 2005).

Efendi, Mochtar. *Ekonomi Islam, Suatu pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur’an dan Hadist,* (Palembang: al-Muchtar,1996).

Faizah, Uun. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)”, *Skripsi.* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

- - -, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.

Indah Sukmaningsih, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Masa Kini” [http://www. Solusi hukum.com/indah](http://www.Solusi.hukum.com/indah), akses Sabtu, 14 Maret 2009.

Jaziri, Syekh Abdurrahman al-. *al-Fiqh ‘ala al-Mazahibi al-Aba’ah*, (Kairo: Mathba’ah al-Istiqomah, t.t). II.

Kahlani, al-Imam Muhammad bin Isma‘i al Islam al-. *Subul as-Salam*, (Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiyah), II.

Karrim, Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

Khin. Mustāfa dan al Bugha al-, Mustāfa. *Fiqh Manhaj: ‘Ala mazhab al-Syafi’i, fi bab al-Buyu’*, (Surabaya: al Fitrah).

Khusaini, al-Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammd al-. *Kifāyah al-Akhyār, Kitab al Buyu’ wa ghairihā min al Muamalat*. (Surabaya: Toko kita al Hidayah).

Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Minallah Ni’matun, “Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdagangan (Studi Atas Impor Paha Ayam dari Amerika

Serikat)”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta : BPFE Fakultas Ekonomi, 2004).

Muhammad, al-Imam Abi Abdillah. *Matn Masykul al-Bukhari bi Hasyim As-Samadi*, “ Bab Yamḥaqullah al-riba wa Yur bi al-Sadaqāt”, hadis’ no. 2087 yang diriwayatkan oleh Bukhāri, shohih.....

Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak- hak Konsumen Dalam Undang- undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Muttaqin, Dadan. *Paradigma Hukum Nasional dalam Mengantisipasi Transformasi Ekonomi Global*, dalam Mukaddimah, jurnal Studi Islam, no.11 Tahun VII/2001.

Nabhan, M. Faruq al-. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis*, Alih Bahasa Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet ke 1 (Yogyakarta: UII press, 2000).

Nabhani, Taqyyudin an-. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachied, (Surabaya: Risalah Kurti, 1996).

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke 3 (Jakarta: Diadit Media, 2002).

Pasal 8 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1999.

Pasal 8 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1999.

Pasal 8 Ayat (3) UU No.8 Tahun 1999.

Pasaribu, Choiruman dan K. Lubis, Suhrawadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grapika, 1994).

Pramesti, Dita Anggerina. ” *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Jual-beli Makanan kemasan Di Toserba dan Swalayan* ” KR. Santri”*Muntihan Dalam perspektif Hukum Islam*” Skripsi, tidak diterbitkan.UIN sunankalijaga, 2007

Purwadi, Ari. ”*Tela’ah Singkat Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen*” dalam jurnal hukum dan keadilan, vol 3. No 3. 2000:116.127.

Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997),hlm.293. Abdul Manna, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Qurdi, Sych Muhammad al-. *Tanwir al-Qulub. Kitab al-Buyu’ fi fasli al-Khiyār* (Semarang: Karya Toha Putra,).

Rajagukguk, Erman. dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung :Mandar , Maju,2000).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994).

S Sinurat, B. Marojahan. “*Perlindungan Konsumen Perumahan*” Bernas, (Rabu, 17 Oktober 2001).

Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, (Beirūt: Dār Al-Fikr, 1977), III.

- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Sidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Simongkir, J.C.T. dkk., *Kamus Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Sudianto, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Konsumen pada PT. PLN (Persero) Cabang Suka bumi”, *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.
- Syafe’i, Rahmad. *Fiqh Mu’amalat*. Cet ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Ṭariqi, Abdullah Abdul Husain al-. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, penerjemah M. Irfan Shofwani (Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004).
- Wijaya, Gunawan dan Yani, Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1998).
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI 2001).

TERJEMAHAN

No	Hal	Foot note	Terjemahan
			BABI
1	1	2	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar
2	12	20	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya
3	12	21	Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya
4	16	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil
5	16	23	Orang-muslim satu dengan muslim yang lain itu bersaudara tidak halal bagi muslim satu menjual hartanya kepada muslim yang lain yang barang tersebut terdapatkan cacatan tanpa menjelaskannya terlebih dahulu
			BAB II
1	23	4	Akad dilaksanakan ketika penggantian hak terhadap harta untuk menunjukkan pergantian kepemilikan harta secara sah
2	23	5	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata.....
3	24	6	Dari Rifa'ah Bin Rafi' r.a, sesungguhnya Nabi SAW ditanya pekerjaan apa yang paling baik?. Maka Nabi menjawab: amalnya seseorang dan setiap jual beli yang bagus
4	25	9	Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada hambamu

5	26	12	Hai Orang orang yang beriman , penuhilah akad-akadmu
6	27	13	Dansyu'ayb baerkata: Hai kaumkau,cukupkasnlah takaran dan timbangan dengan adil,dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat keusakan
7	33	24	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi
8	33	25	Diharamkan bagimu(makanan) bangkai, darah,daging babi,(daging hewan)yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya....
9	34	26	Dan bel;anjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berbuat baik
10	38	35	Kecelakaan besar bagi orang orang yang curan. Yitu orang orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang ubtuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan
11	38	36	Sumpah itu bermanfaat untuk perjanjian dan memberi keberkahan
12	39	37	Nabi melarang terhadap menghadang barang jualan
13	40	42	Dan janganlah kamu menawar harta dagangan yang sedang ditawarkan sodaramu
14	40	43	Dan ketika kamu menjual janganlah kamu berkata dusta
BAB IV			
15	69	1	Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah,dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedlam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik
16	74	7	Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...

17	75	8	Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu(kebahagiaan) negeri aherat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu
----	----	---	--

DAFTAR RESPONDEN

1. Bpk. Turmudia : Mantan Kepala Desa Karangrejo
2. Bpk. Dardiri : Pihak Pemilik Warung makan
3. Bpk. Rifai : Pihak Pemilik Warung Makan
4. Ibu Bonaten : Pihak Pemilik Warung Makan
5. Bpk. Jadid : Pihak Pemilik Warung Makan
6. Bpk. Ikhsan Syafi'i : Pihak Pemilik Warung Makan
7. Ibu Inah : Pihak Pemilik Warung Makan
8. Bpk. Joko Purnomo : Konsumen
9. Ibu Siti Fatimah : Konsumen
10. Ibu Sutini : Konsumen
11. Ibu Sarinah : Konsumen
12. Sdr. Ponimin : Konsumen
13. Sdr. Nur : Konsumen
14. Sdr. Sigit : Konsumen
15. Bpk. Muh. Imran : Konsumen
16. Bpk. Mukmin : Konsumen

17. Bpk. Mudhofir : Konsumen
18. Bpk. Najiri : Konsumen
19. Bpk. Ngatiman : Masyarakat
20. Bpk. Mad roni : Masyarakat
21. Bpk. Nur : Masyarakat
22. Bpk. Giono : Masyarakat
23. Sdr. Ari : Masyarakat
24. Sdr. Andi : Masyarakat
25. Sdr. Bowo : Masyarakat

Pedoman Interview terbuka

1. Menu makanan apa saja yang terdapat di warung makan di kawasan pemandian Air Hangat Pacitan tersebut?
2. Bagaimana perlakuan pemilik warung kepada pembeli yang datang?
3. Bentuk pengaduan seperti apa yang disampaikan konsumen kepada pemilik warung sehubungan dengan makanan yang dibeli?
4. Usaha apa saja yang dilakukan pihak pemilik warung setelah adanya pengaduan yang dilakukan oleh pembeli?
5. Jenis kecacatan seperti apa yang ditemukan dalam makanan tersebut?
6. Apakah kecacatan tersebut berasal dari penjual atau dari faktor yang lain?
7. Bagaimana usaha pihak warung dalam penyeleksian menu makanan ikan sungai tersebut?
8. Apabila terdapat kecacatan ikan sungai dari penyeter apakah penyeter bertanggung jawab terhadap pihak warung?
9. Bagaimana tanggapan pihak pemilik warung di tempat Pariwisata Pemandian Air Hangat Pacitan tersebut mengenai adanya Undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999?
10. Bagaimana tanggapan pemilik warung jika ada pembeli yang melakukan komplain terhadap makanan yang sudah mereka beli terutama menu makanan ikan sungai yang terdapat kecacatan?

Pedoman Kuisisioner

No	Pertanyaan	SS	S	KK	TP
1	Setiap saya membeli makanan di warung makan Pemandian Air Hangat Pacitan hususnya ikan sungai saya selalu menanyakan kapan ikan ini didapat				
2	Saya selalu mengecek bentuk fisik dari manu makanan hususnya ikan sungai				
3	Saya selalu berhati hati dalam membeli makanan demi keamanan dan kesehatan				
4	Bentuk fisik dari makanan tersebut sangat penting bagi saya dalam memilih makanan terutama menu makanan ikan sungai				
5	Menurut saya pelayanan di warung makan di kawasan wisata Pemandian Air Hangat Pacitan sudah cukup memuaskan				
6	Saya selalu komplai kepada pihak warung apabila terdapat kecacatan mengenai menu makanan yang saya beli				
7	Pihak pemilik warung selalu menanggapi segala keluhan yang dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan mutu barang yang diperjual belikan				
8	Apabila saya menemukan menu makanan yang cacat maka saya akan selalu mengadu ke pihak pemilik warung makan				
9	Pihak warung selalu menawarkan penggantian makanan sebagai bentuk tanggung jawab apabila terdapat kecacatan makanan yang mereka beli				
10	Menurut saya, masalah pangan merupakan kebutuhan pokok sehingga saya menyadari bahwa memperhatikan kualitas serta standart mutu kesehatan makanan sangat penting tidak hanya berdasar pada kwantitas ataupun harga yang murah				

Keterangan: . SS : Sangat Sering
 S : Sering
 KK : Kadang Kadang
 TP : Tidak Pernah

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Alim Sudarsono
Tempat tgl lahir : Pacitan 22 Desember 1984
Alamat rumah : Desa Karangrejo Kec Arjosari Kab Pacitan Rt 02/ Rw 05
Alamat Yogyakarta : Jln K.H Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Data Orang Tua:

Nama ayah : Bonasir (alhm)
Nama ibu : Mariyati
Alamat rumah : Desa Karangrejo Kec Arjosari Kab Pacitan Rt 02/ Rw 05
Pekerjaan : PNS

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Karangrejo Kab Pacitan (Lulus tahun 1998)
2. MTs Negeri Pacitan (Lulus tahun 2001)
3. MA Negeri Kab Pacitan (Lulus tahun 2004)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus tahun 2010)

Penyusun

Alim Sudarsono
05380068